



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR : PB.01.01/Kep.242-HK/2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat telah Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.259-Hukham/2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Subang tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
21. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36);
22. Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.259-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

23. Peraturan Bupati Subang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Kabupaten Subang;
24. Keputusan Bupati Subang Nomor KS.02/KEP.166-Kesra/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Subang Nomor KS.02/KEP.235-Hk/2020 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Subang Nomor KS.02/KEP.166-Kesra/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SUBANG

KESATU : Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Subang, meliputi wilayah:

1. Kecamatan Serangpanjang :
 - a. Desa Cijengkol;
 - b. Desa Talagasari;
 - c. Desa Cintamekar;
 - d. Desa Ponggang;
 - e. Desa Cikujang;
 - f. Desa Cipancar.
2. Kecamatan Sagalaherang :
 - a. Desa Curugagung;
 - b. Desa Leles;
 - c. Desa Sagalaherang Kaler;
 - d. Desa Sagalaherang;
 - e. Desa Dayeuhkolot;
 - f. Desa Sukamandi;
 - g. Desa Cicadas.
3. Kecamatan Ciater :
 - a. Desa Cisaat;
 - b. Desa Ciater;
 - c. Desa Nagrak;

- d. Desa Cibeusi;
 - e. Desa Cibitung;
 - f. Desa Palasari;
 - g. Desa Sanca.
- 4. Kecamatan Jalancagak :
 - a. Desa Bunihayu;
 - b. Desa Tambakmekar;
 - c. Desa Kumpay;
 - d. Desa Jalancagak;
 - e. Desa Tambakan;
 - f. Desa Curugrendeng;
 - g. Desa Sarireja.
- 5. Kecamatan Kasomalang :
 - a. Desa Sindangsari;
 - b. Desa Pasanggrahan;
 - c. Desa Bojongloa;
 - d. Desa Sukamelang;
 - e. Desa Tenjolaya;
 - f. Desa Kasomalang Wetan;
 - g. Desa Kasomalang Kulon;
 - h. Desa Cimanglid.
- 6. Kecamatan Tanjungsiang :
 - a. Desa Gandasoli;
 - b. Desa Rancamanggung;
 - c. Desa Sindanglaya;
 - d. Desa Sirap;
 - e. Desa Cimeuhmal;
 - f. Desa Cikawung;
 - g. Desa Tanjungsiang;
 - h. Desa Kawungluwuk;
 - i. Desa Buniara;
 - j. Desa Cibuluh.
- 7. Kecamatan Cisalak :
 - a. Desa Cigadog;
 - b. Desa Cisalak;
 - c. Desa Darmaga;
 - d. Desa Cimanggu;

- e. Desa Sukakerti;
- f. Desa Gardusayang;
- g. Desa Mayang;
- h. Desa Cupunagara;
- i. Desa Pakuhaji.

8. Kecamatan Cijambe

- :
- a. Desa Cimenteng;
 - b. Desa Cikadu;
 - c. Desa Sukahurip;
 - d. Desa Bantarsari;
 - e. Desa Cirangkong;
 - f. Desa Cijambe;
 - g. Desa Gunungtua;
 - h. Desa Tanjungwangi.

9. Kecamatan Subang

- :
- a. Kelurahan Soklat;
 - b. Kelurahan
Pasirkareumbi;
 - c. Kelurahan
Karanganyar;
 - d. Kelurahan Cigadung;
 - e. Kelurahan
Sukamelang;
 - f. Kelurahan Dangdeur;
 - g. Kelurahan Parung;
 - h. Kelurahan Wanareja.

10. Kecamatan Cibogo

- :
- a. Desa Cisaga;
 - b. Desa Belendung;
 - c. Desa Cinangsi;
 - d. Desa Majasari;
 - e. Desa Cibogo;
 - f. Desa Padaasih;
 - g. Desa Sumurbarang;
 - h. Desa Sadawarna;
 - i. Desa Cibalandong
Jaya.

11. Kecamatan Kalijati : a. Desa Kalijati Barat;
b. Desa Kalijati Timur;
c. Desa Kaliangsana;
d. Desa Marengmang;
e. Desa Tanggulun Barat;
f. Desa Tanggulun Timur;
g. Desa Caracas;
h. Desa Ciruluk;
i. Desa Jalupang;
j. Desa Banggala Mulya.
12. Kecamatan Purwadadi : a. Desa Pasirbungur;
b. Desa Prapatan;
c. Desa Pagon;
d. Desa Purwadadi;
e. Desa Purwadadi Barat;
f. Desa Blendung;
g. Desa Koranji;
h. Desa Panyingkiran;
i. Desa Rancamahi;
j. Desa Wanakerta.
13. Kecamatan Cipeundeuy : a. Desa Karangmukti;
b. Desa Cipeundeuy;
c. Desa Cimayasari;
d. Desa Sawangan;
e. Desa Wantilan;
f. Desa Lengkong;
g. Desa Kosar.
14. Kecamatan Pabuaran : a. Desa Cihambulu;
b. Desa Siluman;
c. Desa Kadawung;
d. Desa Pabuaran;
e. Desa Salamjaya;
f. Desa Karanghegar;
g. Desa Pringkasap;
h. Desa Balebandung
Jaya.

15. Kecamatan Cikaum : a. Desa Mekarsari;
b. Desa Gandasari;
c. Desa Tanjungsari Timur;
d. Desa Tanjungsari Barat;
e. Desa Pasirmuncang;
f. Desa Cikaum Barat;
g. Desa Cikaum Timur;
h. Desa Sindangsari;
i. Desa Kawunganten.
16. Kecamatan Dawuan : a. Desa Manyeti;
b. Desa Rawalele;
c. Desa Sukasari;
d. Desa Situsari;
e. Desa Dawuan Kaler;
f. Desa Dawuan Kidul;
g. Desa Cisampih;
h. Desa Margasari;
i. Desa Batusari;
j. Desa Jambelaer.
17. Kecamatan Pagaden : a. Desa Summersari;
b. Desa Gambarsari;
c. Desa Pagaden;
d. Desa Neglasari;
e. Desa Kamarung;
f. Desa Sukamulya;
g. Desa Gunungsari;
h. Desa Gembor;
i. Desa Gunungsembung;
j. Desa Jabong.
18. Kecamatan Pagaden Barat : a. Desa Mekarwangi;
b. Desa Bendungan;
c. Desa Munjul;
d. Desa Margahayu;
e. Desa Pangsor;

- f. Desa Sumurgintung;
- g. Desa Balingbing;
- h. Desa Cidahu;
- i. Desa Cidadap.

19. Kecamatan Binong : a. Desa Mulyasari;
b. Desa Binong;
c. Desa Kediri;
d. Desa Karangwangi;
e. Desa Citrajaya;
f. Desa Cicadas;
g. Desa Kihiyang;
h. Desa Karangsari;
i. Desa Nanggerang.

20. Kecamatan Cipunagara : a. Desa Simpar;
b. Desa Kosambi;
c. Desa Jati;
d. Desa Padamulya;
e. Desa Parigimulya;
f. Desa Tanjung;
g. Desa Sidajaya;
h. Desa Sidamulya;
i. Desa Manyingsal;
j. Desa Wanasari.

21. Kecamatan Comprang : a. Desa Kelensari;
b. Desa Jatireja;
c. Desa Kiarasari;
d. Desa Sukatani;
e. Desa Comprang;
f. Desa Sukadana;
g. Desa Jatimulya;
h. Desa Mekarjaya.

22. Kecamatan Tambakdahan : a. Desa Tanjungrasa;
b. Desa Wanajaya;
c. Desa Gardumukti;
d. Desa Mariuk;

- e. Desa Kertajaya;
 - f. Desa Tambakdahan;
 - g. Desa Rancaudik;
 - h. Desa Bojongkeding;
 - i. Desa Bojonegara.
23. Kecamatan Pamanukan : a. Desa Pamanukan Sebrang;
- b. Desa Lengkongjaya;
- c. Desa Pamanukan Hilir;
- d. Desa Pamanukan;
- e. Desa Rancasari;
- f. Desa Mulyasari;
- g. Desa Rancahilir;
- h. Desa Bongas.
24. Kecamatan Sukasari : a. Desa Anggasari;
- b. Desa Batangsari;
- c. Desa Sukamaju;
- d. Desa Mandalawangi;
- e. Desa Curugreja;
- f. Desa Sukareja;
- g. Desa Sukasari.
25. Kecamatan Pusakajaya : a. Desa Kebondanas;
- b. Desa Pusakajaya;
- c. Desa Karanganyar;
- d. Desa Bojongtengah;
- e. Desa Bojongjaya;
- f. Desa Cigugur;
- g. Desa Cigugur Kaler;
- h. Desa Rangdu.
26. Kecamatan Pusakanagara : a. Desa Patimban;
- b. Desa Kalentambo;
- c. Desa Gempol;
- d. Desa Rancadaka;
- e. Desa Pusakaratu;
- f. Desa Mundusari;
- g. Desa Kotasari.

27. Kecamatan Patokbeusi : a. Desa Rancaasih;
b. Desa Rancabango;
c. Desa Rancajaya;
d. Desa Rancamulya;
e. Desa Gempolsari;
f. Desa Tambakjati;
g. Desa Jatiragas Hilir;
h. Desa Ciberes;
i. Desa Tanjungrasa;
j. Desa Tanjungrasa Kidul.
28. Kecamatan Blanakan : a. Desa Tanjungtiga;
b. Desa Muara;
c. Desa Langensari;
d. Desa Blanakan;
e. Desa Jayamukti;
f. Desa Rawamekar;
g. Desa Cilamaya Girang;
h. Desa Rawameneng;
i. Desa Cilamaya Hilir.
29. Kecamatan Ciasem : a. Desa Jatibaru;
b. Desa Dukuh;
c. Desa Ciasem Tengah;
d. Desa Ciasem Hilir;
e. Desa Ciasem Baru;
f. Desa Ciasem Girang;
g. Desa Sukamandi Jaya;
h. Desa Sukahaji;
i. Desa Pinangsari.
30. Kecamatan Legonkulon : a. Desa Mayangan;
b. Desa Legonwetan;
c. Desa Pangarengan;
d. Desa Tegalurung;
e. Desa Legonkulon;
f. Desa Bobos;
g. Desa Karangmulya.

- KEDUA : Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Subang, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai diberlakukan pada tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020.
- KETIGA : Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran *Covid-19*.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 5 Mei 2020

